



PUTUSAN

Nomor 418/Pid.Sus/2022/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Samsuddin Damanik alias Samsul bin Ahmad Zein Damanik;
2. Tempat Lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 15 Agustus 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Lintas Tuah Sekato Dusun Tuah Sekato
Kepenghuluan Sungai Daun Kecamatan Pasir
Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Fitriani, S.H., Muhammad Hasib Nasution, S.H., Daniel Pratama, S.H., M.H., Hazizi Suwandi, S.H., Damayanti, S.H., dan Era Puspita, S.SY, Advokat dan Pembela Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Ananda berdasarkan Surat Kuasa Nomor 34/SK/III/LBHA/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 5 Oktober 2022 dengan Nomor Register 420/P.SK/2022/PN Rhl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 418/Pid.Sus/2022/PN Rhl tanggal 26 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 418/Pid.Sus/2022/PN Rhl tanggal 26 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAMUDDIN DAMANIK ALIAS SAMSUL BIN AHMAD ZEIN DAMANIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAMUDDIN DAMANIK ALIAS SAMSUL BIN AHMAD ZEIN DAMANIK** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) **subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) Bungkus Plastik Bening Ukuran Besar Yang Berisikan Butiran Kristal Bening Diduga Narkotika Jenis Shabu-shabu
 - ❖ 19 (sembilan Belas) Bungkus Plastik Bening Ukuran Kecil Yang Berisikan Kristal Bening Diduga Narkotika Jenis Shabu-shabu
 - ❖ 1 (satu) Bungkus Plastik Bening Ukuran Sedang Yang Berisikan 100 (seratus) Buah Plastik Bening Kosong
 - ❖ 1 (satu) Bungkus Plastik Bening Ukuran Sedang Yang Berisikan 100 (seratus) Buah Plastik Bening Kosong
 - ❖ 1 (satu) Bungkus Plastik Bening Ukuran Sedang Yang Berisikan 70 (tujuh Puluh) Buah Plastik Bening Kosong

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) Bungkus Plastik Bening Ukuran Besar Yang Berisikan 23 (dua Puluh Tiga) Nuah Plastik Bening Kosong Ukuran Sedang
- ❖ 4 (empat) Buah Plastik Bening Kosong Ukuran Sedang
- ❖ 1 (satu) Unit Timbangan Digital Ukuran Kecil Merek Mini Digital Pocket Scale Warna Hitam
- ❖ 1 (satu) Unit Timbangan Digital Ukuran Sedang Merek Atp Pocket Scale Warna Hitam
- ❖ 1 (satu) Buah Dompot Warna Cokelat Merek Cardinal
- ❖ 1 (satu) Buah Pipet Yang Ujungnya Telah Runcing (sekop)
- ❖ 1 (satu) Buah Dompot Warna Hijau Dan Merah Jambu
- ❖ 1 (satu) Buah Dompot Kecil Warna Hitam
- ❖ 2 (dua) Lembar Tisu Berwarna Putih

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- ❖ Uang Tunai Rp. 1.900.000 (satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
- ❖ 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia Warna Biru Dengan No. Hp 085261253101

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SAMSUDDIN DAMANIK ALIAS SAMSUL BIN AHMAD ZEIN DAMANIK pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Tuah Sekato Dusun Tuah Sekato Kepenghuluan Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas saksi Crystony Butar-butur bersama-sama dengan saksi Mara Saman Lubis dan saksi Muhammad Rifaisal (masing-masing saksi merupakan anggota Kepolisian) mendapat informasi terkait tindak pidana narkoba yang sering terjadi di Jalan Lintas Tuah Sekato Dusun Tuah Sekato Kepenghuluan Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Crystony Butar-butur bersama-sama dengan saksi Mara Saman Lubis dan saksi Muhammad Rifaisal langsung mendatangi lokasi yang dimaksud dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan ketika terdakwa itu terdakwa sempat membuang dompet miliknya di jalan.
- Bahwa selanjutnya saksi Crystony Butar-butur bersama-sama dengan saksi Mara Saman Lubis dan saksi Muhammad Rifaisal dengan didampingi oleh masyarakat sekitar yakni saksi Salimun langsung melakukan pengeledahan terhadap dompet yang sempat dibuang terdakwa dan didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastic berklip merah berukuran sedang dengan rincian 2 (dua) paket yang masing-masing didalamnya berisikan 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) plastic ukuran sedang berisikan 3 (tiga) paket ukuran kecil plastic yang berisikan narkoba jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya saksi Crystony Butar-butur bersama-sama dengan saksi Mara Saman Lubis dan saksi Muhammad Rifaisal melakukan integrasi terhadap diri terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa dirinya masih menyimpan narkoba jenis sabu yang berada di sela-sela batang pohon sawit yang berada di depan rumah terdakwa, berdasarkan pengakuan terdakwa tersebut kemudian saksi Crystony Butar-butur bersama-sama dengan saksi Mara Saman Lubis dan saksi Muhammad Rifaisal langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu yang tersimpan di sela-sela batang sawit yang terletak di depan rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa juga menjelaskan kepada pihak kepolisian bahwa dirinya ada menyimpan barang bukti lain di bawah pelepah sawit yang terletak di samping rumah terdakwa, selanjutnya saksi Crystony Butar-butur bersama-sama dengan saksi Mara Saman Lubis dan saksi Muhammad Rifaisal juga melakukan pengeledahan di bawah pelepah sawit dan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hijau dan merah yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastic sedang yang berisikan 100 (seratus) plastic baru, 1 (satu) bungkus plastic sedang yang berisikan 70 (tujuh puluh) plastic baru berukuran kecil berklip merah, 1 (satu) bungkus plastic besar yang berisikan 23 (dua puluh tiga) plastic baru berukuran sedang berklip merah, 4 (empat) buah plastic bening kosong, 1 (satu) buah pipet berukuran besar. Selanjutnya saksi Crystony Butar-butar bersama-sama dengan saksi Mara Saman Lubis dan saksi Muhammad Rifaisal juga melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan uang senilai Rp 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan handphone merk Nokia.

- Bahwa berdasarkan temuan barang bukti terkait narkoba tersebut selanjutnya saksi Crystony Butar-butar bersama-sama dengan saksi Mara Saman Lubis dan saksi Muhammad Rifaisal melakukan integrasi terhadap diri terdakwa, dan terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat terdakwa dari saudara Jumadi pada akhir Mei 2022 di Simpang Kicot Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan cara membeli dan selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa kepada pembeli dimana terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 600.000,- per gramnya.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) Gram.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor 050/BB/VI/14325/2022 yang dikeluarkan oleh Pegadaian dan ditandatangani oleh Saudara Arif Rahmadi menerangkan bahwa berat bersih narkoba jenis sabu yakni 6,44 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1067/NNF/2022 tanggal 20 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Para Pemeriksa 1.AKP. Dewi Arni,MM, 2. IPDA.apr.Muh.Fauzi Ramadhani,S.Farm dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik AKBP. Ir Yani Nur Syamsu,M.Sc. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

A. BARANG BUKTI :

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1 (satu) bungkus plastic pengadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 6,44 gram diberi nomor barang bukti 1489/2022/NNF.

B. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1489/2022/NNF berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SAMSUDDIN DAMANIK ALIAS SAMSUL BIN AHMAD ZEIN DAMANIK pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Tuah Sekato Dusun Tuah Sekato Kepenghuluan Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas saksi Crystony Butar-butur bersama-sama dengan saksi Mara Saman Lubis dan saksi Muhammad Rifaisal (masing-masing saksi merupakan anggota Kepolisian) mendapat informasi terkait tindak pidana narkotika yang sering terjadi di Jalan Lintas Tuah Sekato Dusun Tuah Sekato Kepenghuluan Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Crystony Butar-butur bersama-sama dengan saksi Mara Saman Lubis dan saksi Muhammad Rifaisal langsung mendatangi lokasi yang dimaksud dan melakukan penangkapan terhadap

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, dan ketika terdakwa itu terdakwa sempat membuang dompet miliknya di jalan.

- Bahwa selanjutnya saksi Crystony Butar-butar bersama-sama dengan saksi Mara Saman Lubis dan saksi Muhammad Rifaisal dengan didampingi oleh masyarakat sekitar yakni saksi Salimun langsung melakukan penggeledahan terhadap dompet yang sempat dibuang terdakwa dan didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastic berklip merah berukuran sedang dengan rincian 2 (dua) paket yang masing-masing didalamnya berisikan 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) plastic ukuran sedang berisikan 3 (tiga) paket ukuran kecil plastic yang berisikan narkoba jenis sabu.

- Bahwa selanjutnya saksi Crystony Butar-butar bersama-sama dengan saksi Mara Saman Lubis dan saksi Muhammad Rifaisal melakukan integrasi terhadap diri terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa dirinya masih menyimpan narkoba jenis sabu yang berada di sela-sela batang pohon sawit yang berada di depan rumah terdakwa, berdasarkan pengakuan terdakwa tersebut kemudian saksi Crystony Butar-butar bersama-sama dengan saksi Mara Saman Lubis dan saksi Muhammad Rifaisal langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu yang tersimpan di sela-sela batang sawit yang terletak di depan rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa juga menjelaskan kepada pihak kepolisian bahwa dirinya ada menyimpan barang bukti lain di bawah pelepah sawit yang terletak di samping rumah terdakwa, selanjutnya saksi Crystony Butar-butar bersama-sama dengan saksi Mara Saman Lubis dan saksi Muhammad Rifaisal juga melakukan penggeledahan di bawah pelepah sawit dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hijau dan merah yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastic sedang yang berisikan 100 (seratus) plastic baru, 1 (satu) bungkus plastic sedang yang berisikan 70 (tujuh puluh) plastic baru berukuran kecil berklip merah, 1 (satu) bungkus plastic besar yang berisikan 23 (dua puluh tiga) plastic baru berukuran sedang berklip merah, 4 (empat) buah plastic bening kosong, 1 (satu) buah pipet berukuran besar. Selanjutnya saksi Crystony Butar-butar bersama-sama dengan saksi Mara Saman Lubis dan saksi Muhammad Rifaisal juga melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan uang senilai Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan handphone merk Nokia.

- Bahwa berdasarkan temuan barang bukti terkait narkoba tersebut selanjutnya saksi Crystony Butar-butar bersama-sama dengan saksi Mara Saman Lubis dan saksi Muhammad Rifaisal melakukan integrasi terhadap diri terdakwa, dan terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat terdakwa dari saudara Jumadi pada akhir Mei 2022 di Simpang Kicot Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Iis Sugianto (penuntutan terpisah) tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) Gram.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor 050/BB/VI/14325/2022 yang dikeluarkan oleh Pegadaian dan ditandatangani oleh Saudara Arif Rahmadi menerangkan bahwa berat bersih narkoba jenis sabu yakni 6,44 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1067/NNF/2022 tanggal 20 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Para Pemeriksa 1.AKP. Dewi Arni,MM, 2. IPDA.apr.Muh.Fauzi Ramadhani,S.Farm dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik AKBP. Ir Yani Nur Syamsu,M.Sc. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

C. BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1 (satu) bungkus plastic pengadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 6,44 gram diberi nomor barang bukti 1489/2022/NNF.

D. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1489/2022/NNF berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Rifaisal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Lintas Tuah Sakato, Dusun Tuah Sakato, Kepenghuluan Sungai Daun, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Mara Saman Lubis dan Crystony Butar Butar (ketiganya merupakan anggota kepolisian);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan di rumah Terdakwa sering terjadi jual beli narkoba jenis sabu. Lalu Saksi bersama saksi Mara Saman Lubis dan Crystony Butar Butar melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa sedang duduk di depan rumah. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa ada membuang sebuah dompet berwarna hitam di pinggir jalan. Setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan Ketua RW setempat yang bernama Salimun namun terlebih dahulu menunjukkan surat perintah tugas serta surat perintah pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam yang sempat dibuang Terdakwa ke pinggir parit yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik berklip merah berukuran sedang dengan rincian 2 (dua) paket yang masing-masing didalamnya berisikan 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) plastik ukuran sedang berisikan 3 (tiga) paket ukuran kecil plastik yang berisikan narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa mengatakan ada menyimpan narkoba jenis sabu disela-sela batang sawit di depan rumahnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu yang dibalut dengan 2 (dua)

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar tissu berwarna putih sehingga total narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu dan 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening di duga narkoba jenis sabu. Lalu ditemukan barang bukti di bawah tumpukan pelepah sawit di samping rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hijau dan merah jambu yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil merk "mini digital pocket scale" warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital ukuran sedang merk "atp pocket scale" warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan 100 (seratus) buah plastik bening kosong, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan 100 (seratus) buah plastik bening kosong, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan 70 (tujuh puluh) buah plastik bening kosong, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan 23 (dua puluh tiga) buah plastik bening kosong ukuran sedang, 4 (empat) buah plastik bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya telah runcing (secop). Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat merk "cardinal" yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor handphone "0852-6125-3101". Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Panipahan;

- Bahwa pemilik barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Jumadi (DPO) dengan cara dibeli;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diantar oleh Jumadi (DPO) ke rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Mara Saman Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Lintas Tuah Sakato, Dusun Tuah Sakato, Kepenghuluan Sungai Daun, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Rifaisal dan Crystony Butar Butar (ketiganya merupakan anggota kepolisian);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan di rumah Terdakwa sering terjadi jual beli narkoba jenis sabu. Lalu Saksi bersama saksi Muhammad Rifaisal dan Crystony Butar Butar melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa sedang duduk di depan rumah. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa ada membuang sebuah dompet berwarna hitam di pinggir jalan. Setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan Ketua RW setempat yang bernama Salimun namun terlebih dahulu menunjukkan surat perintah tugas serta surat perintah pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam yang sempat dibuang Terdakwa ke pinggir parit yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik berklip merah berukuran sedang dengan rincian 2 (dua) paket yang masing-masing didalamnya berisikan 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) plastik ukuran sedang berisikan 3 (tiga) paket ukuran kecil plastik yang berisikan narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa mengatakan ada menyimpan narkoba jenis sabu disela-sela batang sawit di depan rumahnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu yang dibalut dengan 2 (dua) lembar tisu berwarna putih sehingga total narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2022/PN Rhl



berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening di duga narkotika jenis sabu. Lalu ditemukan barang bukti di bawah tumpukan pelepah sawit di samping rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hijau dan merah jambu yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil merk "mini digital pocket scale" warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital ukuran sedang merk "atp pocket scale" warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan 100 (seratus) buah plastik bening kosong, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan 100 (seratus) buah plastik bening kosong, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan 70 (tujuh puluh) buah plastik bening kosong, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan 23 (dua puluh tiga) buah plastik bening kosong ukuran sedang, 4 (empat) buah plastik bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya telah runcing (secop). Selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat merk "cardinal" yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor handphone "0852-6125-3101". Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Panipahan;

- Bahwa pemilik barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Jumadi (DPO) dengan cara dibeli;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diantar oleh Jumadi (DPO) ke rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula membacakan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 050/BB/VI/14325/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Rahmadi selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) unit Bagan Batu, dengan hasil penimbangan berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 6,44 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1067/NNF/2022 tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani. S. Farm dan diketahui oleh Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Plt. Kepala Bidang Labfor Polda Riau bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 6,44 gram milik Terdakwa Samsuddin Damanik Alias Samsul Bin Ahmad Zein Damanik dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Lintas Tuah Sakato, Dusun Tuah Sakato, Kepenghuluan Sungai Daun, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah anggota kepolisian dari Polsek Panipahan;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa sedang duduk di halaman rumah Terdakwa untuk menunggu pelanggan Terdakwa yang menjual narkotika jenis sabu, tiba-tiba datang anggota kepolisian menangkap Terdakwa dan Terdakwa sempat membuang dompet hitam milik Terdakwa. Lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam yang sempat Terdakwa buang ke pinggir parit yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik berklip merah berukuran sedang dengan rincian 2 (dua) paket yang masing-masing didalamnya

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) plastik ukuran sedang berisikan 3 (tiga) paket ukuran kecil plastik yang berisikan narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa mengatakan ada menyimpan narkoba jenis sabu disela-sela batang sawit di depan rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu yang dibalut dengan 2 (dua) lembar tisu berwarna putih sehingga total narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu dan 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu. Lalu ditemukan barang bukti di bawah tumpukan pelepah sawit di samping rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hijau dan merah jambu yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil merk "mini digital pocket scale" warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan digital ukuran sedang merk "atp pocket scale" warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan 100 (seratus) buah plastik bening kosong, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan 100 (seratus) buah plastik bening kosong, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan 70 (tujuh puluh) buah plastik bening kosong, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan 23 (dua puluh tiga) buah plastik bening kosong ukuran sedang, 4 (empat) buah plastik bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya telah runcing (secop). Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat merk "cardinal" yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor handphone "0852-6125-3101". Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Panipahan;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Jumadi (DPO) dengan cara dibeli;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu;
2. 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening di duga narkotika jenis shabu-shabu;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan 100 (seratus) buah plastik bening kosong;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan 100 (seratus) buah plastik bening kosong;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan 70 (tujuh puluh) buah plastik bening kosong;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan 23 (dua puluh tiga) buah plastik bening kosong ukuran sedang;
7. 4 (empat) buah plastik bening kosong ukuran sedang;
8. 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil merk "mini digital pocket scale" warna hitam;
9. 1 (satu) unit timbangan digital ukuran sedang merk "atp pocket scale" warna hitam;
10. 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru dengan nomor handphone "0852-6125-3101";
11. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk "cardinal";
12. 1 (satu) buah pipet yang ujungnya telah runcing (secop);
13. 1 (satu) buah dompet berwarna hijau dan merah jambu;
14. 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam;
15. 2 (dua) lembar tisu berwarna putih;
16. Uang tunai sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Lintas Tuah Sakato, Dusun Tuah Sakato, Kepenghuluhan Sungai Daun, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau oleh saksi Muhammad Rifaisal, saksi Mara Saman Lubis dan Crystony Butar Butar selaku anggota kepolisian Polsek Panipahan;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu, 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening di duga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan 100 (seratus) buah plastik bening kosong, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan 100 (seratus) buah plastik bening kosong, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan 70 (tujuh puluh) buah plastik bening kosong, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan 23 (dua puluh tiga) buah plastik bening kosong ukuran sedang, 4 (empat) buah plastik bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil merk "mini digital pocket scale" warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran sedang merk "atp pocket scale" warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru dengan nomor handphone "0852-6125-3101", 1 (satu) buah dompet warna coklat merk "cardinal", 1 (satu) buah pipet yang ujungnya telah runcing (secop), 1 (satu) buah dompet berwarna hijau dan merah jambu, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam, 2 (dua) lembar tisu berwarna putih, uang tunai sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan di rumah Terdakwa sering terjadi jual beli narkotika jenis sabu. Lalu saksi Muhammad Rifaisal bersama saksi Mara Saman Lubis dan Crystony Butar Butar melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa sedang duduk di depan rumah. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa ada membuang sebuah dompet berwarna hitam di pinggir jalan.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan Ketua RW setempat yang bernama Salimun;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dari Jumadi (DPO) dengan cara dibeli untuk dijual kembali;
- Bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 6,44 gram dan mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan kegiatan apapun terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum di dalam tindak pidana atau sebagai *dadeer* (pelaku) yang diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah "Setiap orang" sebagai unsur tindak pidana maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Samsuddin Damanik alias Samsul bin Ahmad Zein Damanik yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi tidak

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian tidak ditemukan adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*), maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyediakan** adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Lintas Tuah Sakato, Dusun Tuah Sakato, Kepenghuluan Sungai Daun, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau oleh saksi Muhammad Rifaisal, saksi Mara Saman Lubis dan Crystony Butar Butar selaku anggota kepolisian Polsek Panipahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu-shabu, 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening di duga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan 100 (seratus) buah plastik bening kosong, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan 100 (seratus) buah plastik bening kosong, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan 70 (tujuh puluh) buah plastik bening kosong, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan 23 (dua puluh tiga) buah plastik bening kosong ukuran sedang, 4 (empat) buah plastik bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil merk "mini digital pocket scale" warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran sedang merk "atp pocket scale" warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru dengan nomor handphone "0852-6125-3101", 1 (satu) buah dompet warna coklat merk "cardinal", 1 (satu) buah pipet yang ujungnya telah runcing (secop), 1 (satu) buah dompet berwarna hijau dan merah jambu, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam, 2 (dua) lembar tisu berwarna putih, uang tunai sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 6,44 gram dan mengandung Metamfetamina sebagaimana juga diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor: 050/BB/VI/14325/2022 tanggal 15 Juni 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1067/NNF/2022 tanggal 20 Juni 2022;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 6,44 gram dan benar narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan terkait kualifikasi perbuatan Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan di rumah Terdakwa sering terjadi jual beli narkoba jenis sabu. Lalu saksi Muhammad Rifaisal bersama saksi Mara Saman Lubis dan Crystony Butar Butar melakukan penyelidikan di tempat yang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dan melihat Terdakwa sedang duduk di depan rumah. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa ada membuang sebuah dompet berwarna hitam di pinggir jalan. Setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan Ketua RW setempat yang bernama Salimun;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dari Jumadi (DPO) dengan cara dibeli untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa dan berada dalam penguasaan Terdakwa dengan tujuan dijual kepada orang lain sehingga Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba maka Majelis Hakim menilai dan meyakini perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam perbuatan memiliki narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terkait narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak/tidak berwenang dan hal tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman atau pidana yang akan dijatuhkan karena dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah ditentukan bahwa terhadap para pelaku kejahatan narkotika harus dijatuhi hukuman yang bersifat kumulatif yaitu baik hukuman pidana maupun denda, maka Terdakwa yang telah terbukti melakukan kejahatan melanggar ketentuan Undang-Undang dimaksud akan pula dijatuhi hukuman berupa denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu-shabu, 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan 100 (seratus) buah plastik bening kosong, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan 100 (seratus) buah plastik bening kosong, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan 70 (tujuh puluh) buah plastik bening kosong, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan 23 (dua puluh tiga) buah plastik bening kosong ukuran sedang, 4 (empat) buah plastik bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil merk "mini digital pocket scale" warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran sedang merk "atp pocket scale" warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk "cardinal", 1 (satu) buah pipet yang ujungnya telah runcing (secop), 1 (satu) buah dompet berwarna hijau dan merah jambu, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam dan 2 (dua) lembar tisu berwarna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru dengan nomor handphone "0852-6125-3101" dan uang tunai sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Samsuddin Damanik alias Samsul bin Ahmad Zein Damanik** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu-shabu;
- 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan 100 (seratus) buah plastik bening kosong;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan 100 (seratus) buah plastik bening kosong;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan 70 (tujuh puluh) buah plastik bening kosong;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan 23 (dua puluh tiga) buah plastik bening kosong ukuran sedang;
- 4 (empat) buah plastik bening kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil merk "mini digital pocket scale" warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital ukuran sedang merk "atp pocket scale" warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk "cardinal";
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya telah runcing (secop);
- 1 (satu) buah dompet berwarna hijau dan merah jambu;
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam;
- 2 (dua) lembar tisu berwarna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru dengan nomor handphone "0852-6125-3101";
- Uang tunai sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldar Valeri, S.H., Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsyir Sihombing, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Yudika Albert Kristian Pangaribuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldar Valeri, S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera,

Samsyir Sihombing, S.H.